



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 8 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terdiri dari Pelayanan Pelabuhan Domestik, Pelayanan Kepelabuhan Internasional, Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Riau, maka tarif Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perubahan Lampiran II huruf D:
  - a. angka 03 tentang Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal; dan
  - b. angka 04 tentang Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S H HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR:8

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
ELLY WARDHANI, SH. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199203 2 003



**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
 (TARIF PENYEBERANGAN LINTAS DUMAI - TANJUNG KAPAL)**

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
<b>A.</b>	<b>Penumpang</b>		
	Dewasa (Diatas 2 Tahun)	Per Orang	Rp. 9.000,-
	Bayi (0 - 2 tahun)	Per Orang	Rp. 1.000,-
<b>B.</b>	<b>Kendaraan</b>		
	Golongan 1 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 13.000,-
	Golongan 2 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 24.000,-
	Golongan 3 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 46.000,-
	Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 5 Jiwa)	Per Unit	Rp. 151.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 175.000,-
	Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 16 Jiwa)	Per Unit	Rp. 225.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 272.000,-
	Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 30 Jiwa)	Per Unit	Rp. 370.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 432.000,-
	Golongan 7 (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 438.000,-
	Golongan 8 (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 715.000,-

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
(TARIF PENYEBERANGAN LINTAS MENGKAPAN – KAMPUNG BALAK)**

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif
<b>A.</b>	<b>Penumpang</b>		
	Dewasa (Diatas 2 Tahun)	Per Orang	Rp. 18.000,-
	Bayi (0 - 2 tahun)	Per Orang	Rp. 2.000,-
<b>B.</b>	<b>Kendaraan</b>		
	Golongan 1 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 30.000,-
	Golongan 2 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 53.000,-
	Golongan 3 (Kendaraan + 1 Jiwa)	Per Unit	Rp. 150.000,-
	Golongan 4		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 5 Jiwa)	Per Unit	Rp. 270.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 282.000,-
	Golongan 5		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 16 Jiwa)	Per Unit	Rp. 352.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 366.000,-
	Golongan 6		
	a. Kendaraan Penumpang (Kendaraan + 30 Jiwa)	Per Unit	Rp. 614.000,-
	b. Kendaraan Barang (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 647.000,-
	Golongan 7 (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 674.000,-
	Golongan 8 (Kendaraan + 2 Jiwa)	Per Unit	Rp. 908.000,-

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**